



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063
www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Termohon

Nomor : 962/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Kamis, tanggal 04 Desember 2025, saya Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 962/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nurlindah binti Linta, NIK 7313034910760004, Tempat / tanggal lahir, Tosewo, 9 Oktober 1976, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal dahulu Jalan Tahir, RT.003, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut **Termohon**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 03 Desember 2025, Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Sultan Hasanuddin, A. Md bin Alimuddin, disebut **Pemohon**;

melawan

Nurlindah binti Linta, disebut **Termohon**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan versteek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sultan Hasanuddin, A.Md) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurlindah) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Termohon saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Termohon sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,

Nor Aida, S.H.I

Mengesahkan

An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

KW. NAWA DEWI, 1

NIP.